

**Stakeholder dan Pengaruh Insentif dalam Pengelolaan Kolaboratif
Kawasan Konservasi Perairan
(Kasus: Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat)**

***Stakeholder and Influence of Incentives in Collaborative Management
of Marine Protected Areas
(Case: Pangumbahan Village, Ciracap Subdistrict, Sukabumi District, West Java)***

Andini Regi Khania^{*}, Arif Satria, Heru Purwandari

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Dramaga Bogor 16680, Indonesia

*E-mail korespondensi: andiniregi2@gmail.com

Diterima: 23-05-2022 | Disetujui: 23-06-2022 | Publikasi Online: 23-06-2022

ABSTRACT

Human activities that concentrated on the coastal and marine zones exert great pressure on these ecosystems, including turtles that are currently on the list of Appendix I Convention on International Trade of Endangered Species. Pangumbahan Turtle Beach Coastal Park have been designed to solve that problem as it is an effective management tools of coastal and marine resources. This research aims to analyze elements of co-management, classification of stakeholders, type of co-management, and the influence of incentives in co-management of Pangumbahan Village. This research with quantitative approach supported by qualitative data by survey methods using regression test. The results shows that Pangumbahan Village has a consultative co-management type which indicates that there is two-way communication between the government and the community even though management decisions are taken entirely by the government. The result of regression test shows that incentives have an influence in co-management of Pangumbahan Village

Keywords: *co-management, incentives, marine protected areas, stakeholders*

ABSTRAK

Aktivitas manusia yang terkonsentrasi di zona pesisir dan laut memberikan tekanan yang besar pada ekosistem laut, termasuk penyu yang saat ini termasuk dalam daftar Apendiks I Konvensi Perdagangan Internasional Flora dan Fauna Spesies Terancam. Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan lahir sebagai oasis baru pengelolaan sumber daya pesisir dan laut yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur pengelolaan kolaboratif, mengklasifikasikan *stakeholder*, tipe pengelolaan kolaboratif, serta pengaruh insentif terhadap pengelolaan kolaboratif di Desa Pangumbahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung data kualitatif dengan metode survei menggunakan uji regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Pangumbahan memiliki tipe pengelolaan kolaboratif konsultatif artinya terdapat komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat walaupun keputusan manajemen diambil oleh pemerintah. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa insentif berpengaruh terhadap pengelolaan kolaboratif di Desa Pangumbahan.

Kata kunci: insentif, kawasan konservasi perairan, ko-manajemen, stakeholder



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under Department of Communication and Community Development Science, IPB University

E-ISSN: 2338-8269 | P-ISSN: 2338-8021

PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir, krisis lingkungan telah menyebabkan kerusakan lautan dan tingkat hilangnya keanekaragaman hayati terus meningkat. Berdasarkan citra satelit 2016, data BPS (2018) menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang sebesar 6,39 persen sangat baik, 23,40 persen berstatus baik, 35,06 persen berstatus cukup, sementara 35,15 persen terumbu karang memiliki kondisi buruk. Menanggapi hal tersebut, lahirnya kawasan konservasi perairan merupakan instrumen paling efektif untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan sumber daya, meningkatkan hasil penangkapan jangka panjang, mengurangi penangkapan yang berlebih, serta mengurangi dampak manusia. Seperti Pantai Pangumbahan yang ditetapkan sebagai pencadangan kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil dengan status Taman Pesisir (Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/Kepmen-Kp/2016). Pantai Pangumbahan memiliki nilai strategis sebagai kawasan tempat bertelurnya penyu hijau. Saat ini penyu telah terdaftar dalam daftar Apendiks I Konvensi Perdagangan Internasional Flora dan Fauna Spesies Terancam (*Convention on International Trade of Endangered Species – CITES*). Konvensi tersebut melarang semua perdagangan internasional atas semua produk atau hasil yang berasal dari penyu, baik itu telur, daging, maupun cangkangnya.

Pengelolaan kawasan konservasi pada dasarnya selalu mengalami perkembangan. Undang - Undang No. 45 Tahun 2009 terbit karena menimbang pemanfaatan sumber daya dalam Undang - Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya memberikan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal. Hal tersebut telah mengantarkan kepada pengelolaan *common-pool resources* yang pengambilan keputusan dan partisipasinya dilakukan bersama masyarakat lokal, seperti *co-management* dan *community based management* (Gurney *et al.* 2016). Sejak tahun 1990-an ko-manajemen dianggap mampu untuk meningkatkan tata kelola kawasan konservasi dan manajemen sumber daya alam Gorris *et al.* (2019). Ko-manajemen adalah sistem tata kelola pengambilan keputusan desentralisasi yang mengolaborasikan berbagai kekuasaan dan kewajiban antara pemerintah dan masyarakat lokal.

Pengelolaan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, dilakukan ko-manajemen dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengawasan penyu. Menurut UNEP dalam Jone *et al.* (2011), pengelolaan kolaboratif dapat terwujud jika terdapat tiga kombinasi pendekatan, yaitu, *top-down*, *bottom-up*, dan insentif ekonomi. Bukan hanya sekedar melihat kolaboratif sebagai pembagian peran pemerintah dan masyarakat, penelitian ini ingin melihat apa saja insentif yang diterima masyarakat sehingga mampu mendorong kontribusi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana unsur-unsur pengelolaan kolaboratif di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan?
2. Bagaimana identifikasi, klasifikasi, dan hubungan *stakeholder* di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan?
3. Bagaimana tipe pengelolaan kolaboratif di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan?
4. Bagaimana insentif dapat memengaruhi tipe pengelolaan kolaboratif di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan?

PENDEKATAN TEORITIS

Wilayah Pesisir dan Laut

Menurut UU No. 1 tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil, wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Wilayah pesisir dan pulau kecil memiliki sumber daya hayati, sumber daya non hayati, sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan. Secara sosial ekonomi, Indonesia adalah negara berkembang yang masyarakatnya masih bergantung pada sumber daya alam laut dan pesisir, seperti pemanfaatan ikan hidup untuk konsumsi dan ikan hias untuk diperjualbelikan. Sumber daya hayati laut dengan segala turunannya sampai saat ini berperan besar dalam perekonomian masyarakat pesisir. Pemanfaatan ini menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian alam jika dilakukan secara eksploitatif. Menanggapi perubahan ekosistem yang terjadi, kawasan konservasi perairan telah menjadi urgensi yang harus segera dipenuhi agar sumber daya dan kebutuhan ekonomi tetap lestari di masa depan.

Desentralisasi Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Paradigma pengelolaan kawasan konservasi lahir dari kekhawatiran terhadap kelangngan bingkai sentralistik yang pengelolaannya rentan mengurangi akses nelayan dan hak masyarakat lokal terhadap sumber daya laut dan pesisir. Menurut Ruchimat *et al.* (2013) terdapat dua paradigma baru dalam pengelolaan pesisir dan kawasan konservasi perairan secara umum. Pertama, pengelolaan kawasan konservasi perairan diatur dengan paling tidak empat sistem zonasi, yakni: zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Kedua, transformasi kewenangan pengelolaan kawasan konservasi dari semua sentralisasi menjadi desentralisasi.

Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007 bahwa pemerintah daerah juga diberikan kewenangan untuk menyusun perencanaan pengelolaan wilayah pesisir. Desentralisasi telah memberikan peluang pengaturan sistem zonasi dalam pengelolaan kawasan konservasi bersama. Masyarakat diberikan ruang pemanfaatan untuk perikanan di dalam kawasan konservasi (zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, maupun zona lainnya).

Model pengelolaan sumber daya kawasan konservasi perairan

Menurut UU No. 1 Tahun 2014, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses koordinasi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil antar sektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya yang dimaksud berupa, sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, *mangrove* dan biota laut lain.

Tabel 1. Matriks pilihan model pengelolaan sumber daya alam

		<i>Social Capital</i>	
		<i>Low</i>	<i>High</i>
<i>State Capability</i>	<i>Low</i>	<i>Private sector</i>	<i>Community-based management</i>
	<i>High</i>	<i>Public sector</i>	<i>Co-management with community and state</i>

Sumber: Birner dan Wittmer (2000) dalam Kobayashi *et al.* 2014

Tabel 1 merupakan matriks model pengelolaan sumber daya alam Birner dan Wittmer (2000) dalam Kobayashi *et al.* (2014), yang terdiri dari, empat model pengelolaan sumber daya bersama yakni: 1) *Public sector*, 2) *Private sector*, 3) *Community Based Management*, dan 4) *Co-management*. Selanjutnya Ruddle (1999) dalam Satria (2009) menyebutkan enam unsur pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat antara lain: 1) batasan wilayah; 2) peraturan; 3) hak; 4) kewenangan; 5) sanksi); dan 6) pemantauan.

Ko-manajemen sumber daya kawasan konservasi perairan

Wondolleck dan Yaffee (2000) menyebutkan bahwa pendekatan kolaborasi mulai muncul sebagai respons atas kebutuhan manajemen pengelolaan yang baru, demokratis, mengakui pluralisme manusia dalam menentukan pilihan, mengelola ketidakpastian, dan kepemilikan atas pilihan-pilihan bersama. Ko-manajemen biasanya diartikan sebagai pembagian kewajiban dan kewenangan antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya di daerah tertentu. Dalam praktiknya ko-manajemen memiliki berbagai spektrum manajemen yang luas, seperti pada Gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Klasifikasi tingkat keterlibatan pengguna sumber daya dalam manajemen


Konseptualisasi ko-manajemen Pomeroy dan Rivera-guieb (2006) melihat perbedaan antara tingkat pemberian hak yang sah dan adil kepada pengguna sumber daya (*de jure*) dan peluang aktual mereka dalam mempengaruhi pengambilan keputusan (*de facto*) dari sumber pengaruh pengguna pada manajemen. Tingkat integrasi dalam ko-manajemen diklasifikasi berdasarkan bagaimana aktor non-pemerintah dan pemerintah berinteraksi satu sama lain. Pomeroy dan Rivera-guieb (2006) membedakannya menjadi lima kategori, yaitu:

1. Tipe *instructive*, mengacu pada pemerintah sebagai penyedia informasi (komunikasi satu arah "down-stream").
2. Tipe *consultative*, ditandai dengan konsultasi pengguna sumber daya oleh otoritas pemerintah (komunikasi "up stream" dan "down-stream") namun, keputusan manajemen yang relevan diambil sendiri oleh pemerintah.
3. Tipe *cooperative*, pemangku kepentingan non-pemerintah dan pemerintah bekerja sama satu sama lain dalam hal mengambil keputusan yang relevan serta sebagai mitra yang setara dan bersama-sama melaksanakan keputusan.
4. Tipe *advisory*, peran masyarakat lebih besar dibanding peran pemerintah baik dalam pembuatan kebijakan maupun perencanaan. Namun, peranan pemerintah dalam pembuatan keputusan dan perencanaan masih bersifat aktif.
5. Tipe *informative*, digambarkan sebagai situasi pada saat seluruh wewenang untuk manajemen didelegasikan kepada *stakeholder* non-pemerintah.

Stakeholder dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan

Stakeholder adalah semua pihak yang kepentingannya dipengaruhi oleh dampak, baik positif maupun negatif, yang disebabkan oleh suatu kebijakan. Klasifikasi *stakeholder* menurut Dwyer dan Edwards (2000) terbagi menjadi lima kelompok yaitu: pemerintah pusat (*central Government*), Pemerintah Daerah (*Local Government*), masyarakat (*Community*), Perguruan Tinggi (*Academy*), dan Swasta (*Business*). Analisis *stakeholder* menurut Reed *et al.* (2009) dalam Kimmich *et al.* (2012) terdiri dari tiga tahapan meliputi identifikasi *stakeholder*, klasifikasi *stakeholder* dan hubungan *stakeholder*. Hubungan *stakeholder* dapat berupa, kerja sama, koordinasi, dan komunikasi (Widodo *et al.* 2018).

Reed *et al.* (2009) dalam Kimmich *et al.* (2012) mengklasifikasikan peta *stakeholder* kedalam empat golongan berdasarkan pengaruh dan kepentingan. Kepentingan *stakeholder* dapat dinilai berdasarkan keterlibatan dalam pengelolaan, manfaat yang didapatkan dari pengelolaan, kewenangan *stakeholder* dalam pengelolaan, dan ketergantungan terhadap sumber daya. Pengaruh *stakeholder* dalam dinilai berdasarkan kekuatan normatif *stakeholder*, kekuatan kursif *stakeholder*, kekuatan utiliter *stakeholder*, dan kapasitas sumber daya yang digunakan oleh *stakeholder* dalam pengelolaan (Adimu *et al.* 2017).



Gambar 3. Matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholder* Reed *et al.* 2009

Berdasarkan Gambar 3, klasifikasi *stakeholder* dipetakan ke dalam empat golongan Reed *et al.* (2009) dalam Kimmich *et al.* (2012):

1. *Subjects* (Kuadran I), *stakeholder* dengan tingkat kepentingan yang tinggi dan tetapi memiliki pengaruh yang rendah. Kelompok ini sebaiknya mendapatkan informasi terkait program agar tetap merasa puas.

2. *Key players* (Kuadran II), *stakeholder* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi. Kelompok ini biasanya terlibat di dalam aktivitas yang membutuhkan keputusan penting.
3. *Context setter* (Kuadran III), *stakeholder* dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi pengaruh yang tinggi. Kelompok ini memiliki dedikasi yang rendah dibandingkan kelompok yang lainnya.
4. *Crowd* (Kuadran IV), *Stakeholder* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah. Kelompok ini selalu diberi informasi mengenai perkembangan program atau kegiatan.

Insentif Tata Kelola Kawasan Konservasi Perairan

Dikutip dari Jone *et al.* 2011 tata kelola efektif dapat terwujud jika terdapat kombinasi *top-down*, *bottom-up*, dan insentif ekonomi. Menurut Sikula (2011), insentif merupakan alat untuk mendorong atau mempunyai kecenderungan merangsang suatu kegiatan, insentif adalah motif dan penghargaan yang dibentuk untuk meningkatkan produksi.


Gaol (2014) menggolongkan insentif menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Insentif finansial, berupa insentif material seperti berbentuk bonus, barang-barang, ataupun komisi yang dihitung berdasarkan pencapaian yang melebihi standar.
2. Insentif non-finansial, berupa insentif *non-material*, misalnya hiburan, pendidikan, latihan, pujian, terjaminnya tempat kerja, promosi, sampai terjaminnya komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan.
3. Insentif sosial, lebih kepada keadaan dan sikap dari para rekan kerja.

Selanjutnya Jone *et al.* (2011) mengategorikan insentif tata kelola sumber daya alam menjadi lima kategori, yakni: 1) insentif ekonomi, 2) insentif komunikasi, 3) insentif pengetahuan, 3) insentif hukum, dan 5) insentif partisipatif.

Kerangka Pemikiran

Pengelolaan kawasan konservasi pada dasarnya selalu mengalami perkembangan dan mengantarkan kepada transformasi kewenangan dari semula sentralisasi menjadi desentralisasi. Terdapat enam unsur pengelolaan kolaboratif yang menggambarkan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perairan. Berkaitan dengan pengelolaan tersebut, tentu akan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan berbagai peran yang dimilikinya. Maka akan diklasifikasikan *stakeholder* berdasarkan pengaruh dan kepentingan mereka sebagai *subject*, *key player*, *crowd*, dan *context setter*. Setelah melakukan klasifikasi *stakeholder* dapat dianalisis lebih lanjut hubungan *stakeholder* yang meliputi, kerja sama, koordinasi, dan komunikasi. Hubungan *stakeholder* tersebut dapat menjadi identifikasi awal bagaimana interaksi antara pemerintah dan non-pemerintah dalam suatu pengelolaan kolaboratif.



Gambar 4. Kerangka pemikiran

Selanjutnya akan dilihat bagaimana pengaruh hubungan stakeholder terhadap tipe pengelolaan kolaboratif yang terdiri dari lima kategori yaitu, *instructive*, *consultative*, *cooperative*, *advisory*, dan *informative*. Melihat pentingnya insentif dalam pengelolaan kolaboratif. Maka Akan dilihat bagaimana otoritas Taman Pesisir Penyu Pangumbahan melakukan pendekatan melalui insentif yang dapat mendukung masyarakat agar bersedia berpartisipasi dalam upaya konservasi penyu. Jone *et al.* (2011) mengategorikan insentif tata kelola menjadi lima kategori, yakni: 1) insentif ekonomi, 2) insentif komunikasi, 3) insentif pengetahuan, 3) insentif hukum, dan 5) insentif partisipatif.

Hipotesis Penelitian

Diduga *stakeholder* dan insentif dapat memengaruhi tipe pengelolaan kolaboratif Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan, Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang didukung dengan data kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengklasifikasi *stakeholder* dan hubungan antar variabel antara pengaruh insentif terhadap tipe pengelolaan kolaboratif di Taman Pesisir Pantai Pangumbahan. Penelitian kuantitatif ini dilakukan menggunakan metode survei dengan teknik wawancara yang memanfaatkan kuesioner sebagai instrumen dalam mengumpulkan informasi dari responden (Singarimbun dan Effendi 2008). Data kualitatif berfungsi untuk menggali informasi mengenai unsur-unsur pengelolaan kolaboratif sumber daya alam di kawasan konservasi perairan dan hubungan *stakeholder* pengelolaan. Hal tersebut karena dalam menggambarkan unsur-unsur pengelolaan kolaboratif dan hubungan *stakeholder* lebih mengedepankan kedalaman data, bukan kuantitas data.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi pada bulan Juli 2020 hingga Mei 2021. Penentuan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa: (1) terdapat 24 *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan (Harteti *et al.* 2014).; (2) terdapat ko-manajemen antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/Kepmen-Kp/2016); dan (3) terdapat Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi (KKPS) dan Pokdarwis Eko-patih yang melibatkan masyarakat Desa Pangumbahan dalam membantu pengawas perikanan dan kolaborasi dalam pengelolaan penyu.

Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara survei, observasi, serta wawancara mendalam yang dilakukan langsung kepada responden maupun informan. Data sekunder meliputi berbagai rujukan atau statistik berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan topik penelitian, profil, dan demografi lokasi penelitian, serta data dari beberapa badan atau pihak.

Teknik Penentuan Responden dan Informan

Pemilihan responden dilakukan menggunakan *clustered random sampling*, yaitu dengan mengelompokkan responden sesuai dengan jenis kelompok yang terlibat dalam pengelolaan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan yang terdiri dari, kelompok Konservasi Penyu Sukabumi (KKPS), Kelompok Sadar Wisata Ekowisata Pasir Putih (Pokdarwis Eko-Patih), pemilik warung, dan pemilik penginapan. Dari keempat penggolongan tersebut, pemilihan responden akan mengambil 40 responden yang terdiri dari 10 anggota dari masing-masing *cluster*. Sebelumnya telah dilakukan uji coba kuesioner kepada 10 responden di tempat yang sama untuk melihat validitas dan reliabilitasnya. Sementara itu, pemilihan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Penetapan informan ini dilakukan dengan menggunakan teknik *snow-ball sampling*. *Stakeholder* dipilih dengan pertimbangan yang bersangkutan memiliki pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan fokus penelitian penulis.

Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data kuantitatif akan diolah dengan *Microsoft Excel 2019* dan aplikasi *IBM SPSS Statistics 25* menggunakan kode untuk memberikan nilai dari jawaban-jawaban yang terdapat dalam kuesioner. Sedangkan data kualitatif dianalisis melalui tiga tahap (Mulyadi 2011), yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Pangumbahan secara administratif terletak di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Desa Pangumbahan memiliki banyak potensi sumber daya alam di antaranya potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan potensi sumber daya air. Secara geografis Desa Pangumbahan terletak pada koordinat 07° LS dan 106° BT yang dibatasi oleh: Desa Gunung Batu di bagian Utara, Desa Ujung Genteng di bagian Timur, Samudera Indonesia di bagian Selatan, dan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Cikepuh di bagian Barat.

Penduduk Desa Pangumbahan berdasarkan data demografi Desa Pangumbahan tahun 2020 berjumlah 4.456 jiwa dengan 1.397 Kartu Keluarga. Mayoritas mata pencaharian adalah sebagian besar petani lahan kering (sawah tadah hujan). Desa Pangumbahan yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia menjadikan desa ini kaya akan potensi keanekaragaman hayati lautnya. Pantai Pangumbahan memiliki potensi unggulan yang menarik wisatawan, di antaranya:

1. Tempat bertelurnya Penyu Hijau (*Chelonia mydas*) sehingga berpotensi untuk dilakukannya wisata *turtle watching* (melihat penyu bertelur), pelepasan tukik, dan wisata kolam sentuh.
2. Wisata pendidikan dalam rangka memperkenalkan konservasi penyu kepada para pelajar-mahasiswa
3. Karakteristik ombak yang ada di Pantai Pangumbahan sesuai untuk olahraga selancar air (*surfing*)
4. Hampan pasir putih di sepanjang Pantai Pangumbahan yang menambah keindahan pantai.

Potensi wisata tersebut telah membuka mata pencaharian baru untuk masyarakat seperti warung dan penginapan. Prasarana wisata di Desa Pangumbahan terdiri dari 19 penginapan, 7 vila, 5 toko, dan 60 warung. Angka ini kemungkinan akan semakin meningkat, jika sektor pariwisata di Desa Pangumbahan terus dikembangkan.

Tahun 1973 – 2008 Pantai Pangumbahan dikelola oleh *private sector* CV Daya Bakti, Seiring berjalannya waktu, penyu yang naik ke daratan untuk bertelur semakin berkurang. Pada akhirnya terbit Surat Edaran Bupati Sukabumi No. 523/851.A/Dislutkan-08 yang meminta CV. Daya Bakti untuk menghentikan pemanfaatan penyu di Pantai Pangumbahan. Selanjutnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi ditunjuk sebagai pengelola kawasan konservasi penyu Pantai Pangumbahan berdasarkan utusan Bupati Sukabumi Nomor: 523/Kep.638/Dislutkan/2008. Tidak berhenti di situ, setelah terbitnya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi konservasi di dalamnya. Sehingga, semua tugas dan aset DKP Kabupaten Sukabumi diambil alih oleh DKP Provinsi Jawa Barat.

Unsur - Unsur Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya Pesisir Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan

Batas Wilayah. Batas wilayah Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan telah diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/Kepmen-Kp/2016 yang dibagi menjadi tiga zonasi di antaranya zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan zona lainnya. Zona inti tersebut meliputi pos 1, 2, dan 3 yang mana berlaku larangan dilakukannya segala jenis pemanfaatan baik di daratan maupun lautan. Selanjutnya zona pemanfaatan meliputi pos 4, 5, dan 6.

Mengacu pada konsep perencanaan tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 34 tahun 2002, bahwa pemanfaatan zona pemanfaatan secara intensif dapat dilakukan, namun pertimbangan daya dukung lingkungan tetap merupakan persyaratan utama. Saat ini zona pemanfaatan terbatas di kawasan konservasi dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian. Zona lainnya diperuntukkan sebagai zona hijau seperti rehabilitasi terumbu karang dan perlindungan lamun untuk menyangga zona inti Taman Pesisir Pangumbahan.

Aturan. Aturan yang berlaku di Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan pada dasarnya mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, bahwa masyarakat dilarang untuk memperjualbelikan semua produk atau hasil yang berasal dari penyu, baik itu telur, daging maupun cangkangnya. Namun, masyarakat dapat memanfaatkan adanya penyu sebagai keunggulan Desa Pangumbahan. Disebutkan juga bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari kawasan konservasi.

Aturan tidak tertulis terjalin antara pihak Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan dengan Pokdarwis Eko-Patih. Pokdarwis hanya boleh membuka kawasan hingga sore hari, tepatnya pukul 17.00 WIB. Segala kegiatan terkait atraksi penyu meliputi pelepasan tukik, mengamati penyu bertelur, tidak diperbolehkan.

Hak. Hak kepemilikan Ostrom dan Schlager (1990) dalam Satria (2009) terdiri lima macam antara lain: (1) hak akses, masyarakat dapat memasuki semua zona dan menikmati manfaat *nonsubtractive*; (2) hak pemanfaatan, masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya dan melakukan aktivitas ekonomi di zona penyangga; (3) hak pengelolaan, masyarakat dapat turut mengawasi kegiatan di Taman Pesisir Pangumbahan; (4) masyarakat tidak memiliki hak eksklusif; dan (5) hak pengalihan, masyarakat tidak bisa memperjual belikan tanah di kawasan konservasi Taman Pesisir Pangumbahan. Pada intinya hak masyarakat di kawasan konservasi terbatas pada memanfaatkan potensi ekowisata dan wisatawan. Masyarakat tidak memiliki hak eksklusif dan hak pengalihan. Masyarakat tidak bisa memperjualbelikan tanah mengingat tanah konservasi dimiliki oleh negara. Segala hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir juga sepenuhnya diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Kewenangan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2017, Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan bertugas melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional di bidang kelautan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di wilayah kerjanya, meliputi pendayagunaan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil serta konservasi dan keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah kawasan konservasi Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan.

“Pergeseran dari kabupaten (DKP Kabupaten) ke prov (DKP Provinsi Jabar) berdasarkan UU Nomor 23 yang mana potensi kelautan dioper alih kepada DKP Prov Jabar. Banyak perubahan dari UU tersebut, khususnya DKP Provinsi. Contohnya, pada tahun 2017 konservasi penyu adalah balai tersendiri, namun setelah ada UU Nomor 23 tahun 2014 ada perubahan dari balai menjadi satuan pelayanan (Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan). Perbedaannya sangat jelas, kalau balai semua pengelolaan dari segi keuangan, administrasi dan lainnya di kelola oleh balai. Kalau satuan pelayanan/instalasi hanya pelayanan saja yang dikelola” (AD, 39 tahun).

Adanya satuan pelayanan atau pelaksana Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Selatan berfungsi untuk memberikan pelayanan yang cepat, akurat dan akuntabel. Demi terwujudnya kepuasan masyarakat dan pelayanan yang berkualitas.

Sanksi. Berdasarkan pasal (40) UU Nomor 5 Tahun 1990, para pelanggar termasuk pencuri penyu akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kenyataannya proses hukum tersebut tidak mudah dilakukan karena dibutuhkan saksi dan bukti yang kuat.

“...Pernah ada beberapa penggemar yang masuk penjara. Sebelumnya emang pake asas kekeluargaan dan peringatan untuk beberapa kali. Satu kali dimaafkan, dua kali diingatkan, tiga kali proses hukum. Kalau sekali ketahuan dipenjarakan kasian keluarganya. Jadi harus kasih pembinaan terlebih dahulu” (MS, 50 tahun)

Mengingat kondisi sosial ekonomi masyarakat Desa Pangumbahan yang masih dalam tingkat rendah, pihak Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan tidak semata-mata langsung mengusut kasus ke pengadilan. Sehingga akan terlebih dahulu dilakukan sosialisasi seperti mengingatkan dan memberi wawasan kepada para penggemar bahwa tindakan tersebut menyalahi aturan nasional serta mendaftarkan identitas penggemar.

Pemantauan dan Evaluasi. Pemantauan dan evaluasi secara teknis di Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan dilakukan secara kolaboratif oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi

Jawa Barat bersama masyarakat Desa Pangumbahan. Keterlibatan masyarakat secara langsung di dalam kawasan konservasi diwakili oleh tenaga harian lepas yang berasal dari masyarakat Desa Pangumbahan. Bentuk pemantauan kolaboratif antara masyarakat dan pengelola dapat dilihat dari kegiatan jaga malam di setiap pos peneluran penyu untuk mengawasi penyu yang naik ke pantai, bertelur dan melakukan pemindahan telur.

Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan

Identifikasi Stakeholder. Hasil identifikasi *stakeholders* menunjukkan bahwa terdapat 24 *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan, yang berasal dari *Government* (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah), *Community* (Masyarakat), *Business* (Swasta), serta *Academy* (Perguruan Tinggi). Berbeda dengan penelitian Harteti (2014), terdapat beberapa stakeholder yang sudah tidak terlibat dalam pengelolaan di Taman Pesisir Pangumbahan, seperti, Organisasi Pemuda Ojek Wisata dan Kelompok Masyarakat Pelestari Penyu yang saat ini berubah nama menjadi Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi (KKPS). Selain itu, dari kelompok business terdapat stakeholder baru yakni PT. Indonesia Power UJP Pelabuhan Ratu yang sebelumnya tidak terlibat dalam pengelolaan konservasi penyu di Pantai Pesisir Pangumbahan. Berikut disajikan hasil identifikasi pada Table 2 yang didapatkan dengan identifikasi langsung di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan, Desa Pangumbahan pada bulan November 2020.

Tabel 2. Identifikasi *stakeholder* berdasarkan kelompok di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan, Desa Pangumbahan tahun 2020

Kelompok	Stakeholder
<i>Government</i>	Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Kementerian Kehutanan (Kemenhut); Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat (DKP Prov Jabar); Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi (DKP Kab Sukabumi); Dinas Kepariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten/Provinsi (Dispar); Badan Pengelola Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark (CPUGGp); TNI Angkatan Laut (TNI-AL); Polisi Sektor Kecamatan Ciracap (Polsek); Polisi Perairan (Polair); Desa Pangumbahan (DP); Desa Ujung Genteng (DUG); Desa Gunung Batu (DGB)
<i>Community</i>	Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi (KKPS); Kelompok Masyarakat Pengawas Genteng Nusantara, Desa Ujung Genteng (Pokmaswas); Kelompok Sadar Wisata Ekowisata Pasir Putih (Pokdarwis); Pemilik penginapan (PP); Pemilik warung (PW); Masyarakat Desa Pangumbahan (MDP); Masyarakat Desa Ujung Genteng (MDU); Masyarakat Desa Gunung Batu (MDG); Wisatawan; Pencuri telur penyu (Penggemar)
<i>Academy</i>	Institut Pertanian Bogor (IPB)
<i>Business</i>	PT. Indonesia Power UJP Pelabuhan Ratu (PT)


Sumber: Data primer (diolah) 2020

Klasifikasi Stakeholder. Setelah mengidentifikasi 24 *stakeholder* di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan, selanjutnya dilakukan penyusunan matriks pengaruh dan kepentingan. Matriks tersebut dilakukan atas dasar pada deskripsi pertanyaan informan yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (skor) dan selanjutnya dikelompokkan menurut kriteria kepentingan dan kriteria pengaruh Tabel 3.

Tabel 3. Tingkat pengaruh dan kepentingan *stakeholder*

No	Stakeholders	Pengaruh				Jumlah	Kepentingan				Jumlah
		P1	P2	P3	P4		K1	K2	K3	K4	
1	KKP	5	4	4	4	17	5	5	5	2	17
2	DKP Prov Jabar	5	5	5	4	19	5	5	5	3	18
3	DKP Kab Sukabumi	4	3	3	4	14	2	5	2	2	11
4	TNI - AL	3	3	3	4	13	3	3	3	2	11
5	Polsek	2	3	2	4	11	2	2	2	1	7
6	Polair	3	3	3	4	13	3	3	3	2	11
7	DP	3	2	2	2	9	2	3	4	5	14
8	DUG	1	2	1	2	6	1	4	1	5	11
9	DGB	1	2	1	2	6	1	4	1	5	11
10	KKPS	3	2	2	4	11	3	3	2	5	13
11	Pokmaswas	3	1	2	3	9	3	3	3	4	13
12	pokdarwis	2	1	2	1	6	3	4	2	5	14
13	PP	2	1	1	1	5	2	3	1	5	11
14	PW	2	1	1	1	5	2	3	1	5	11
15	MDP	2	1	1	1	5	3	4	1	5	13
16	MDU	1	1	1	1	4	2	3	1	5	11
17	MDG	1	1	1	1	4	1	3	1	5	10
18	wisatawan	2	1	1	1	5	1	1	1	1	4
19	penggemar	1	1	1	1	4	2	4	1	5	12
20	IPB	4	2	2	3	11	2	2	3	1	8

Selanjutnya klasifikasi *stakeholders* dilakukan dengan menyandingkan hasil skoring terhadap tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholders* ke dalam bentuk matriks kepentingan dan pengaruh menggunakan *stakeholders grid*. Klasifikasi *stakeholder* dapat dilihat melalui seberapa besar kepentingan dan pengaruh tiap pemangku kepentingan di Taman Pesisir Peny Pantai Pangumbahan.



Gambar 5. Matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholder* Taman Pesisir Peny Pantai Pangumbahan 2020

Subject. *Stakeholder* yang berada dalam kuadran I artinya memiliki tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah. Mayoritas *stakeholder* dalam kuadran I ini berasal dari masyarakat (*Community*). Masyarakat umumnya memiliki tingkat kepentingan yang tinggi terhadap Taman Pesisir Peny Pantai Pangumbahan baik dalam segi ekologi maupun ekonomi. Walaupun memiliki pengaruh yang rendah, kelompok *subjects* ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan di Taman Pesisir, termasuk ketersediaannya untuk menjaga kawasan konservasi di tengah bergantungnya *stakeholder* terhadap sumber daya yang ada di kawasan.

Key players. Stakeholder yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi dalam pengelolaan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan. *Stakeholder* yang termasuk dalam kategori *key players* terdiri dari kelompok pemerintah. Ada juga Polair, TNI-AL, yang aparat pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal pengawasan. dan KKPS yang turut dalam memantau kegiatan di TPPPP. Para *Stakeholder* ini biasanya terlibat di dalam aktivitas yang membutuhkan keputusan penting.

Context setter. Stakeholder dengan tingkat kepentingan yang rendah tetapi pengaruh yang tinggi. *Stakeholder* dalam kuadran ini terdiri dari IPB, Kemenhut, PT. Indonesia Power JPU Pelabuhan Ratu, dan Polsek Ciracap. Contohnya Akademisi seperti IPB juga termasuk dalam *context setter* karena memiliki pengaruh tinggi terkait kontribusi hasil penelitiannya yang dapat menjadi masukan untuk pengelolaan di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan. PT. Indonesia Power UJP Pelabuhan Ratu memiliki pengaruh yang tinggi karena terhitung sejak tahun 2019 sampai sekarang masih melaksanakan kegiatan CSR di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan.

Crowd. Crowd merupakan *stakeholder* dengan tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah, hasil penelitian menunjukkan wisatawan berada dalam kuadran IV ini. Pada dasarnya wisatawan hanya memiliki kepentingan kegiatan wisata, seperti *turtle watching* (melihat penyu bertelur), pelepasan tukik dan wisata kolam sentuh.

Hubungan Stakeholder. Menurut Widodo *et al.* (2018), hubungan *stakeholder* dapat berupa bentuk kerja sama, koordinasi, dan koordinasi. Begitu pun dengan hubungan *stakeholder* yang teridentifikasi di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan terdiri dari komunikasi, koordinasi, dan kerja sama.

Kerja sama. Kerja sama dilakukan antar *stakeholder* di Taman Pesisir untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kerja sama akan terjalin koordinasi dan komunikasi antar *stakeholder* yang terlibat. Satuan Pelayanan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan menjalin kerja sama dengan beberapa kelompok masyarakat, seperti Kelompok Konservasi Penyu Sukabumi (KKPS) dan Pokmaswas Ujung Genteng. Kerja sama yang dilakukan tentunya terkait pemeliharaan habitat penyu hijau, seperti pengelolaan terumbu karang, penanaman pandan laut, dan mengawasi bersama pengelolaan di kawasan konservasi penyu.

Koordinasi. Koordinasi hubungan antar *stakeholder* pengaturan sistematis terkait pelaksanaan tugas di Taman Pesisir, dengan adanya koordinasi *stakeholder* dapat saling melengkapi dan kelancaran manajemen fungsi akan terjamin. Satuan Pelayanan juga berkoordinasi dengan Pokdarwis Eko-Patih terkait pemanfaatan kawasan sekitar Pantai Pasir Putih Pangumbahan untuk kepentingan wisata dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Komunikasi. Terakhir, komunikasi sangat berperan dalam tercapainya koordinasi dalam kerja sama. Lewat komunikasi, *stakeholder* Taman Pesisir dapat saling berbagi informasi terkait pengelolaan, termasuk gagasan dan pendapat terhadap pengelolaan Taman Pesisir. Terdapat komunikasi kooperatif di Taman Pesisir, yaitu antara Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP Provinsi Jawa Barat, DKP Kabupaten Sukabumi, dan pemerintah daerah lainnya. Komunikasi tersebut membahas mengenai pengelolaan serta program-program yang akan diimplementasikan di Taman Pesisir.


Komunikasi instruktif terjalin saat pengelola menginformasikan aturan dan sanksi yang berlaku di Taman Pesisir Pangumbahan. Komunikasi konsultatif juga terjalin antara Satuan Pelayanan dan masyarakat. Masyarakat bisa menyampaikan aspirasi serta kritik dan sarannya terhadap pengelolaan di Taman Pesisir. Komunikasi tersebut berlangsung agar tidak terjadi perpecahan dengan masyarakat.

Tipe Pengelolaan Kolaboratif Sumber Daya Alam di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan

Sejak tahun 2008 – 2016 DKP Kabupaten Sukabumi ditunjuk sebagai pengelola kawasan konservasi penyu Pantai Pangumbahan berdasarkan utusan Bupati Sukabumi Nomor: 523/Kep.638/Dislutkan/2008. Sering berjalannya waktu, terbitnya UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi konservasi di dalamnya. Sehingga, semua tugas dan aset DKP Kabupaten Sukabumi diambil alih oleh DKP Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, peneliti mencoba untuk menganalisis tipe pengelolaan kolaboratif di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan setelah adanya perpindahan wewenang dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Tipe pengelolaan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada konseptualisasi ko-manajemen Pomeroy dan Rivera-guieb

(2006) yang melihat tingkat integrasi dalam ko-manajemen diklasifikasi berdasarkan bagaimana aktor non-pemerintah dan pemerintah berinteraksi satu sama lain. Pomeroy dan Rivera-guieb (2006) membedakannya menjadi lima kategori, *instructive*, *consultative*, *cooperative*, *advisory*, dan *informative*.



Gambar 6. Persentase ragam tipe pengelolaan kolaboratif di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan berdasarkan masyarakat Desa Pangumbahan tahun 2020

Analisis tipe pengelolaan kolaboratif di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan menunjukkan bahwa tipe konsultatif dominan dengan persentase sebesar 29%. Tipe konsultatif ditandai dengan berlangsungnya komunikasi *up-stream* dan *down-stream*, artinya terdapat konsultasi penggunaan sumber daya antara masyarakat Desa Pangumbahan dan pihak otoritas Taman Pesisir Pangumbahan, walaupun seluruh putusan pengelolaan ada di tangan pemerintah. Otoritas pengelola Taman Pesisir Pangumbahan selalu berusaha untuk mendengarkan pendapat dari masyarakat. Komunikasi dua arah tersebut bertujuan agar tidak terjadi perpecahan antara otoritas pengelola dengan masyarakat sekitar kawasan Taman Pesisir Pangumbahan.

Tipe instruktif juga dominan dalam pengelolaan di Taman Pesisir Pangumbahan dengan persentase 28%. Tipe instruktif merepresentasikan adanya peran pemerintah yang lebih dominan dibanding masyarakat dalam pengelolaan kolaboratif sumber daya di Taman Pesisir Pangumbahan, seperti aturan zonasi yang berlaku saat ini.

Persentase terbesar selanjutnya adalah tipe pengelolaan kooperatif dengan persentase sebesar 20%. Temuan di lapangan menemukan bahwa beberapa pengelolaan di Taman Pesisir Pangumbahan telah menerapkan pola partisipasi *stakeholder*, termasuk keterlibatan masyarakat dalam bentuk pengawasan. Pengawasan tersebut meliputi, observasi dan mengamankan penyu. Penyu yang mendarat dan bertelur di enam pos yang dijaga oleh masyarakat lalu diamankan di ruang penetasan agar terhindar dari gangguan hewan predator dan penggemar.


Tipe pengelolaan *advisory* dan *informatif* menunjukkan persentase yang rendah dengan perolehan 13% untuk tipe *advisory* dan 10% untuk tipe *informatif*. Tipe *advisory* ini muncul di Taman Pesisir Pangumbahan saat masyarakat diberikan sedikit ruang kebebasan dalam mengelola sumber daya di kawasan Pantai Pasir Putih Pangumbahan. Sedangkan untuk tipe *informatif*, masyarakat Desa Pangumbahan sepenuhnya menerima informasi terkait perencanaan, aturan, dan keputusan yang dirancang oleh pemerintah dan hanya pada tahap pelaksanaan, masyarakat diberikan ruang untuk berpartisipasi aktif dalam suatu program atau proyek.

Insentif Tata Kelola Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan

Terwujudnya masyarakat yang mendukung suatu tata kelola kawasan konservasi perairan bukanlah hal yang mudah. Dilema antara menyelamatkan lingkungan atau kesejahteraan manusia adalah hal yang lumrah ditemukan dalam suatu kawasan konservasi. Lahirnya pendekatan insentif tata kelola telah menjadi suatu alat yang digunakan untuk membangun kesadaran dan ketersediaan masyarakat untuk ikut serta mengelola kawasan konservasi perairan.

Sejak awal pengelolaan, kawasan konservasi perairan Taman Pesisir Pangumbahan mulai menggunakan pendekatan insentif, salah satunya insentif partisipatif dengan melibatkan masyarakat Desa Pangumbahan patroli di setiap pos jaga Taman Pesisir Pangumbahan. Hubungan komunikasi juga selalu terjalin antara pihak pengelola dan masyarakat. Begitu pun dengan penegakkan aturan yang berlaku

serta pengembangan wisata di sekitar Taman Pesisir Pangumbahan. Gambar 7 menampilkan persentase sebaran insentif yang ada di Taman Pesisir Pangumbahan.



Gambar 7. Persentase insentif tata kelola yang diterima masyarakat Desa Pangumbahan di Taman Pesisir Peny Pantai Pangumbahan tahun 2020

Gambar 7 menunjukkan bahwa insentif komunikasi mendapat nilai persentase paling tinggi sebesar 21,91%. Angka tersebut menunjukkan seberapa baik komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan pihak pengelola. Komunikasi dalam hal ini merupakan salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kawasan konservasi penyu dan tujuan terkait untuk melestarikannya. Komunikasi yang baik tentunya akan menghasilkan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya, insentif legal dengan persentase sebesar 21,72% menempati posisi kedua. Insentif legal yang diterima masyarakat adalah mendapatkan akses untuk memasuki Kawasan Taman Pesisir Pangumbahan selama menuruti aturan-aturan legal yang ditetapkan. Pemerintah juga telah memberikan alternatif mata pencaharian seperti warung, penginapan, dan mengelola wisata. Masyarakat merasakan manfaat dari adanya insentif ekonomi, sehingga 20,72% insentif yang diterima masyarakat merupakan insentif ekonomi.

Terdapat pula rasa saling menghargai antara ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat lokal Desa Pangumbahan dalam hal pengetahuan, sehingga insentif pengetahuan menunjukkan angka yang baik dengan persentase sebesar 20,38%. Terakhir, persentase insentif partisipatif menunjukkan angka 15,26%, artinya keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai *monitoring* dan evaluasi di Taman Pesisir Pangumbahan masih rendah.

Sebaran persentase kelima insentif tata kelola tertinggi diterima oleh KKPS. Pada insentif ekonomi, komunikasi, pengetahuan, dan legal, tingkat insentif yang diterima KKPS. Jika dibandingkan dengan kelompok lain, KKPS selalu menerima insentif lebih tinggi karena kedekatannya dengan pihak pengelola. Hal tersebut terjadi karena KKPS terlibat langsung dalam pengelolaan di Satuan Pelayanan Pangumbahan sebagai Tenaga Harian Lepas. Berbeda dengan KKPS, insentif yang diterima Eko-patih mayoritas tersebar pada tingkat sedang. Eko-patih memang terlibat langsung dalam pengelolaan di Pos 6 Pantai Pasir Putih Pangumbahan, namun karena lokasi yang cukup jauh dan legalitas kelompok ada di bawah Desa Pangumbahan terdapat beberapa kesenjangan jika dibandingkan dengan KKPS. Bagi pemilik warung dan penginapan, ketidakterlibatan secara langsung mereka dengan pihak pengelola kawasan konservasi penyu, menghasilkan insentif pada tingkat kurang memuaskan. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut tingkat insentif di Taman Pesisir Peny Pantai Pangumbahan, Desa Pangumbahan.

Insentif ekonomi. Insentif ekonomi yang didapatkan masyarakat adalah peluang jasa wisata di sekitar Pantai Pangumbahan. Tingginya angka wisatawan yang berkunjung untuk melihat pelepasan tukik telah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa Pangumbahan. Banyak masyarakat yang memilih membuka jasa penginapan, usaha warung, dan ikut serta mengelola wisata. Adapun insentif ekonomi tidak langsung yang diterima masyarakat adalah perbaikan akses jalan dan *jogging track* di pinggiran pantai.

Promosi pariwisata juga tengah gencar dilakukan oleh dinas terkait, terutama Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat bersama Badan Pengelola Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark. Promosi ini nantinya akan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar Desa Pangumbahan yang bergelut di bidang usaha pariwisata.

Namun, kegiatan pariwisata dan penginapan berpeluang memberikan dampak negatif terhadap lingkungan terutama penyu. Sampah wisatawan akan mencemari lingkungan juga penerangan lampu dari rumah ke rumah telah memberikan dampak negatif kepada penyu yang akan naik dan bertelur. Hal tersebut dikarenakan ketika penyu naik ke daratan untuk bertelur, situasi dan kondisi harus gelap tanpa ada cahaya buatan dan tidak bising.

Insentif komunikasi. Komunikasi dan informasi dalam konteks kegiatan pengelolaan Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan dapat mengenai pentingnya kawasan konservasi penyu, peraturan yang berlaku, serta informasi dan gagasan mengenai program di Taman Pesisir Pangumbahan.

Salah satu insentif komunikasi yang diberikan pemerintah adalah kegiatan sosialisasi seputar Kawasan Konservasi Penyu Pangumbahan. Lewat kegiatan sosialisasi masyarakat bisa menjalin komunikasi bersama pihak pengelola. Berkat adanya sosialisasi masyarakat menjadi lebih tahu dan sadar pentingnya kawasan konservasi penyu. Masyarakat meminta pemerintah untuk memberikan pelatihan yang berbasis pada pengembangan kompetensi bukan hanya sosialisasi. Selain itu, masyarakat merasa bahwa tidak semua program yang dilaksanakan di Taman Pesisir Pangumbahan dikomunikasikan kepada masyarakat sehingga transparansi mengenai program masih rendah.

Insentif pengetahuan. Terdapat rasa saling menghormati antara masyarakat lokal, pemerintah, dan ilmuwan dalam ranah kawasan konservasi penyu Taman Pesisir Pangumbahan. Masyarakat merespons baik dengan adanya akademisi yang berbagi pengetahuan, termasuk membantu kelancaran peneliti dalam mencari informasi kepada masyarakat Desa Pangumbahan.

Namun, pemerintah belum dapat memberikan insentif pengetahuan dalam memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan pengetahuan lokal. Masyarakat merasa pengetahuan lokal masyarakat belum diakui secara praktis karena tidak pernah ada penelitian kemitraan ataupun diskusi bersama pemerintah.

Insentif legal. Insentif legal yang diterima masyarakat berupa kejelasan dan konsistensi hukum di kawasan konservasi penyu. Sejauh ini, masyarakat sudah mengetahui ancaman pidana yang akan diterima jika melanggar aturan yang ada. Sistem peradilan yang ada sudah cukup efektif untuk memproses pencuri telur penyu (penggemar). Namun, karena proses pelaporan yang sulit, beberapa kasus pencurian penyu terpaksa luput dari proses hukum positif. Penegakkan hukum pencuri penyu biasanya diproses jika tidak bisa diselesaikan secara musyawarah.

Salah satu peraturan yang perlu diperhatikan adalah terkait kejelasan zonasi Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan dan pemanfaatannya. Masyarakat mengetahui bahwa tanah konservasi adalah milik negara yang tidak dapat diperjualbelikan. Namun, masyarakat masih memanfaatkan lahan kosong konservasi untuk kegiatan ekonomi seperti Bertani dan membangun rumah atau warung permanen. Menurut salah satu informan, hal ini terjadi karena batas wilayah Taman Pesisir Pantai Penyu Pangumbahan yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/Kepmen-Kp/2016 hanya menjelaskan titik koordinat. Hal tersebut sulit dipahami oleh masyarakat, sehingga perlu dibuat manajemen pengelolaan di setiap zona.

Insentif partisipatif. Insentif partisipatif dapat berupa memfasilitasi pengguna, komunitas, dan grup yang memiliki kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dan memengaruhi pengambilan keputusan di Taman Pesisir Pangumbahan yang mungkin berpotensi memengaruhi mereka. Selain itu, insentif partisipatif berpotensi untuk melahirkan kerja sama dalam implementasi keputusan.

Masyarakat mengungkapkan bahwa walaupun tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan dan *monitoring* evaluasi, setidaknya pemerintah melibatkan masyarakat dalam tahap pelaksanaan. Sebagian masyarakat yang terlibat dalam KKPS dan Pokdarwis Eko-Patih merasa telah dilibatkan dalam beberapa peran, tanggung jawab, dan wewenang melalui struktur manajemen yang jelas.

Namun, Sebagian besar pemilik warung dan pemilik penginapan merasa mereka tidak pernah dilibatkan dalam setiap tahapan proses kolaborasi. Baik pada tahap pelaksanaan, maupun tahap perencanaan dan *monitoring* evaluasi. Sehingga mereka tidak memiliki peran yang jelas dalam struktur pengelolaan di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan.

Pengaruh Insentif Terhadap Pengelolaan Kolaboratif Kawasan Konservasi Perairan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Pangumbahan insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat akan mempengaruhi tipe pengelolaan kolaboratif. Pada tipe instruktif di Desa Pangumbahan, selain insentif legal, insentif ekonomi memiliki pengaruh besar. Pada tipe konsultatif insentif komunikasi dan insentif pengetahuan paling berpengaruh. Untuk mencapai tipe kooperatif,

pengaruh insentif komunikasi dan insentif partisipatif memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan insentif lain. Namun, kondisi ideal ini belum terjadi di Desa Pangumbahan karena insentif partisipasi yang diberikan pemerintah masih rendah.

Jika ruang partisipasi terbuka lebar, pengelolaan dengan tipe *advisory* dan tipe informatif dapat terwujud. Kedua tipe ini terwujud saat peran masyarakat lebih besar dibanding peran pemerintah baik dalam pembuatan kebijakan maupun perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif partisipatif, legal, dan komunikasi paling berpengaruh dalam tipe *advisory* dan informatif. Artinya, dengan menggunakan pendekatan partisipasi, legalitas hukum, dan komunikasi antar *stakeholder* masyarakat mendapat peluang lebih besar untuk mengelola sebuah Kawasan.

Tabel 4. Hasil uji pengaruh insentif terhadap tipe pengelolaan kolaboratif di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan, Desa Pangumbahan 2020

Variabel	Koefisien	t-hitung	Sig
C (Constant)	62,356	13,355	
Insentif tata kelola			
1. Insentif ekonomi	-0,537	-1,074	0,29
2. Insentif komunikasi	1,059	2,323	0,026
3. Insentif pengetahuan	0,006	0,014	0,989
4. Insentif legal	0,019	0,044	0,966
5. Insentif partisipatif	-0,542	-0,995	0,327
R-Square			0,321
Adj R-Square			0,221
F			3,216
Significant			0,017

Hasil uji menunjukkan nilai signifikan 0,017. Koefisien determinasi (*R-Square*) menunjukkan angka 0,321 atau sebesar 32,1% yang berarti tipe pengelolaan kolaboratif sumber daya alam di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan, Desa Pangumbahan dipengaruhi oleh insentif ekonomi, insentif komunikasi, insentif pengetahuan, insentif legal, dan insentif partisipatif. Hasil angka tersebut dipengaruhi oleh tipe pengelolaan kolaboratif yang masih dominan ada pada tipe konsultatif dan instruktif, sehingga memang saat ini insentif yang diberikan pihak pengelola belum maksimal. Sisanya sebesar 67,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan yang membatasi kegiatan kolaboratif di kawasan konservasi, faktor pendukung peranan pemerintah dalam pengelolaan kolaboratif sumber daya alam, serta strata sosial masyarakat yang dapat memengaruhi partisipasinya dalam pengelolaan.

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa insentif komunikasi memberikan pengaruh yang paling tinggi terhadap pengelolaan kolaboratif di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan. Insentif komunikasi yang didapatkan oleh masyarakat adalah informasi seputar fitur kawasan konservasi penyu, tujuan terkait untuk melestarikannya, aturan, serta kebijakan dan langkah-langkah terkait pengelolaan. Pemerintah menjadikan kegiatan sosialisasi sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan masyarakat Desa Pangumbahan. Namun kegiatan sosialisasi tersebut belum melibatkan masyarakat Desa Pangumbahan secara luas. Komunikasi dan transparansi sangat penting, mengingat masyarakat dapat dengan mudah mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* dan insentif tata kelola dapat memengaruhi pengelolaan kolaboratif di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan, Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi. Secara khusus berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan kawasan konservasi atas dasar kepentingan ekologi telah membawa unsur-unsur pengelolaan kolaboratif sumber daya pesisir di Taman Pesisir penyu Pantai Pangumbahan meliputi, batas wilayah, aturan, hak, kewenangan, sanksi, pemantauan dan evaluasi, pengelolaannya di dominasi oleh pemerintah. Kapasitas pemerintah yang tinggi dan modal sosial masyarakat yang rendah mendorong kepada praktik pengelolaan oleh pemerintah.

2. Terdapat 24 *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan di Taman Pesisir Pangumbahan, yang berkedudukan sebagai *Subject*, *Key Players*, *Context Setter* dan *Crowd* berdasarkan pengaruh dan kepentingannya. *Stakeholder* berpengaruh terhadap pengelolaan kolaboratif di Taman Pesisir Pangumbahan karena kolaborasi tidak dapat terwujud tanpa adanya hubungan di antara para *stakeholder* yang terdiri dari, kerja sama, koordinasi dan komunikasi.
3. Tipe pengelolaan kolaboratif di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan adalah tipe konsultatif. Terdapat konsultasi penggunaan sumber daya antara masyarakat Desa Pangumbahan dan pihak otoritas Taman Pesisir Pangumbahan. Walaupun terdapat komunikasi dua arah, keputusan manajemen yang relevan terkait pengelolaan Taman Pesisir Pangumbahan diputuskan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.
4. Tingkat insentif tata kelola paling tinggi yang diterima masyarakat Desa Pangumbahan adalah insentif komunikasi. Insentif komunikasi menjadi pendukung pendekatan kontrol negara, pasar, dan partisipasi sehingga tujuan suatu kawasan konservasi perairan dapat tercapai dengan baik. Melalui komunikasi dengan pemerintah, masyarakat mengetahui aturan-aturan yang berlaku di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan dan sadar pentingnya kawasan konservasi penyu.
5. Insentif tata kelola yang terdiri dari, insentif ekonomi, insentif komunikasi, insentif pengetahuan, insentif legal, dan insentif partisipatif hanya mempengaruhi 32,1% terhadap tipe pengelolaan kolaboratif di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan.

Saran

1. Penetapan suatu kawasan konservasi perairan termasuk zonasi di dalamnya, dalam kasus ini Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan harus mempertimbangkan kondisi ekologi, ekonomi, dan sosial masyarakat. Hal ini mencegah terjadinya berbagai benturan dan kepentingan yang tumpang tindih.
2. Perlu adanya peningkatan kapasitas dan modal sosial masyarakat di sekitar Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan sehingga dapat mengimbangi pengelolaan sumber daya pesisir yang di dominasi oleh pemerintah.
3. Pemerintah dan masyarakat Desa Pangumbahan harus memiliki komitmen bersama dalam melestarikan penyu dan habitatnya. Perlunya peningkatan komunikasi, kerja sama, dan koordinasi antar *stakeholder*, terutama dalam membangun interaksi komunikasi yang saling menguntungkan.
4. Pemerintah dan masyarakat Desa Pangumbahan perlu menggali potensi lokal Desa Pangumbahan yang nantinya dapat dikembangkan menjadi wisata berbasis budaya lokal. Tujuannya, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dan wisatawan terhadap wisata penyu di Taman Pesisir Penyu Pantai Pangumbahan.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2018. Statistik Sumber Daya Laut Dan Pesisir 2018. Jakarta (ID): Badan Pusat Statistik.
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- [UU] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem
- Adimu HE, Boer M, Yulianda F, Damar A. 2017. The role of stakeholders in marine conservation areas in Wakatobi National Park, Indonesia. *Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation*. 10(6):1483-91. [Diunduh 16 Feb 2020]. Tersedia pada: <http://www.bioflux.com.ro/docs/2017.1483-1491.pdf>.
- Dwyer L, Edwards D. 2000. Nature-based tourism on the edge of urban development. *Journal of Sustainable Tourism*. 8(4): 267-287. [Diunduh 26 Juli 2020]. DOI:[10.1080/09669580008667364](https://doi.org/10.1080/09669580008667364).
- Gorris P. 2019. Mind the gap between aspiration and practice in co-managing marine protected areas:

- A case study from Negros Occidental, Philippines. *Marine Policy*. 105 (2019): 12-9 [Diunduh 23 Feb 2020]. DOI:[10.1016/j.marpol.2019.03.006](https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.03.006).
- Gurney GG, Cinner JE, Sartin J, Pressey RL, Ban NC, Marshall NA, Prabuning D. 2016. Participation in devolved commons management: Multiscale socioeconomic factors related to individuals' participation in community-based management of marine protected areas in Indonesia. *Environmental Science & Policy*. 61(2016):212-20. [Diunduh 16 Feb 2020]. DOI:[10.1016/j.envsci.2016.04.015](https://doi.org/10.1016/j.envsci.2016.04.015).
- Harteti S, Basuni S, Masy'ud B, Yulianda F. 2014. Peran para pihak dalam pengelolaan kawasan konservasi penyu pangumbahan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 11(2): 145-162.
- Jone PJ, Qiu W, De Santo EM. 2011. *Governing Marine Protected Areas: Getting The Balance Right*. Nairobi (KE): United Nations Environment Programme (UNEP).
- Kimmich C, Meyer-Ohlendorf L, Janetschek H, Sagebiel J, Meyer Ueding J. 2012. *Methods for Stakeholder Analysis*. Paderborn (DE): CT Salzwasser-Verlag GmbH. KG.
- Pomeroy R, Rivera-guieb R. 2006. *Fishery Co-Management: A Practical Handbook*. Fishery Co-Management: A Practical Handbook. 10.1079/9780851990880.0000.
- Ruchimat T, Basuki R, Suraji. 2013. *Mengenal Potensi Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Volume II. Jakarta (ID): Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Satria A. 2009. *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*. Bogor (ID): IPB Press.
- Widodo ML, Soekmadi R, Arifin HS. 2018. Analisis stakeholders dalam pengembangan ekowisata di Taman Nasional Betung Kerihun Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*. 8(1), pp.55-61. [Diunduh 1 Aug 2020], DOI:[10.29244/jpsl.8.1.55-61](https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.55-61).
- Wondolleck JM, Yafee SL. 2000. *Making Collaboration Work: Lesson from Innovation in Natural Resource Management*. California (US): Island Press.